

## Penyuluhan Hukum : Membangun Kesadaran Hukum Dalam Mencegah Kenakalan Remaja Di Era Demokrasi Di SMAN 2 Kota Kediri

Ahmad Dahlan Baidowi<sup>1\*</sup>, M. Ilham Fajri Akbar<sup>2</sup>, Stella Putri Cahyono<sup>3</sup>,

<sup>1</sup>Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Hidayatut Thullab Kediri

<sup>2</sup>Hukum Keluarga Islam, Univeristas Islam Tribakti Kediri

<sup>3</sup>Advokat

\*Email: [ahdahlanbaidowi@staihitkediri.ac.id](mailto:ahdahlanbaidowi@staihitkediri.ac.id)

### Abstrak

*Kenakalan remaja merupakan fenomena sosial yang terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat demokratis, kemajuan teknologi informasi, serta perubahan pola pergaulan remaja. Sekolah sebagai institusi pendidikan formal memiliki peran strategis dalam membangun karakter dan kesadaran hukum peserta didik. Kegiatan penyuluhan hukum menjadi salah satu instrumen preventif yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai kepatuhan hukum sejak dini. Jurnal ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan penyuluhan hukum di SMAN 2 Kota Kediri serta menganalisis perannya dalam membangun kesadaran hukum siswa guna mencegah kenakalan remaja di era demokrasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif melalui observasi, wawancara, dan diskusi interaktif dengan siswa. Hasil penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai norma hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta konsekuensi hukum dari perilaku menyimpang. Penyuluhan hukum berkontribusi positif dalam membentuk sikap kritis, bertanggung jawab, dan taat hukum pada remaja.*

**Kata kunci:** *Penyuluhan hukum, kesadaran hukum, kenakalan remaja, demokrasi, sekolah menengah..*

### A. Pendahuluan

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan dan keahlian akademik untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks bidang hukum, pengabdian kepada masyarakat dapat diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan hukum sebagai sarana edukasi dan pencegahan terhadap berbagai permasalahan sosial, termasuk kenakalan remaja di lingkungan sekolah.

Remaja merupakan kelompok usia yang berada pada fase transisi dari anak-anak menuju dewasa.<sup>1</sup> Pada fase ini, remaja mengalami perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan. Ketidakstabilan emosi dan pencarian jati diri seringkali mendorong remaja untuk mencoba hal-hal baru, termasuk perilaku yang menyimpang dari norma sosial dan hukum. Fenomena kenakalan remaja seperti perundungan (bullying), tawuran, penyalahgunaan media sosial, hingga pelanggaran hukum ringan menjadi tantangan serius bagi dunia pendidikan.

Di era demokrasi, kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak setiap warga negara, termasuk remaja.<sup>2</sup> Namun, kebebasan tersebut harus dibarengi dengan kesadaran hukum dan tanggung jawab agar tidak melanggar hak orang lain maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, upaya membangun kesadaran hukum di kalangan pelajar menjadi sangat penting.

SMAN 2 Kota Kediri sebagai salah satu lembaga pendidikan menengah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter siswa yang berintegritas dan taat hukum. Melalui kegiatan penyuluhan hukum, siswa diharapkan memahami hukum tidak hanya sebagai aturan yang bersifat memaksa, tetapi juga sebagai sarana perlindungan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Cet. ke-3, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 45.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cet. ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 112.

## **B. Metode**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan fokus pada pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di SMAN 2 Kota Kediri sebagai mitra kegiatan.<sup>3</sup> Teknik pengumpulan data meliputi:

1. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap jalannya kegiatan penyuluhan hukum dan partisipasi siswa.
2. Wawancara, dilakukan secara informal dengan siswa dan guru untuk mengetahui tingkat pemahaman dan respon terhadap materi penyuluhan.
3. Diskusi Interaktif, berupa tanya jawab dan studi kasus yang melibatkan siswa secara aktif.
4. Evaluasi, Evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa. Metode evaluasi yang digunakan meliputi: Evaluasi Pra dan Pasca Kegiatan, yaitu dengan memberikan pertanyaan lisan dan tertulis sederhana kepada siswa sebelum dan setelah penyuluhan untuk mengetahui peningkatan pemahaman hukum. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan refleksi dan perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum selanjutnya

Materi penyuluhan meliputi pengenalan hukum dan kesadaran hukum, bentuk-bentuk kenakalan remaja, dampak hukum dari kenakalan remaja, serta peran pelajar sebagai warga negara di era demokrasi.

## **C. Pembahasan**

### **1. Profil SMAN 2 Kota Kediri**

SMAN 2 Kota Kediri merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri unggulan yang berlokasi di Kota Kediri, Jawa Timur. Sekolah ini dikenal memiliki komitmen tinggi dalam pengembangan prestasi akademik dan non-akademik serta pembinaan karakter siswa. Dengan jumlah peserta didik yang berasal dari latar belakang sosial yang beragam, SMAN 2 Kota Kediri menjadi lingkungan yang strategis untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum.

Sebagai sekolah yang aktif mendorong pembentukan karakter dan budaya disiplin, SMAN 2 Kota Kediri secara konsisten membuka ruang kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan praktisi hukum, dalam rangka meningkatkan wawasan hukum dan kesadaran demokrasi di kalangan siswa.

Di era demokrasi, kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak setiap warga negara, termasuk remaja. Namun, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan pemahaman hukum dan tanggung jawab sosial agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum maupun konflik sosial.

### **2. Analisis hasil**

Pelaksanaan penyuluhan hukum di SMAN 2 Kota Kediri berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari siswa.<sup>4</sup> Siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi, terutama saat membahas contoh kasus nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka, seperti penggunaan media sosial, perundungan, dan pelanggaran lalu lintas.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sebelumnya masih memiliki pemahaman terbatas mengenai konsekuensi hukum dari tindakan kenakalan remaja. Setelah penyuluhan, siswa mulai memahami bahwa setiap perbuatan memiliki akibat hukum, baik secara pidana, perdata, maupun sanksi sosial. Selain itu, siswa juga menyadari pentingnya menghormati hak orang lain dalam menggunakan kebebasan di era demokrasi.

Penyuluhan hukum tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum siswa, tetapi juga membentuk sikap preventif terhadap perilaku menyimpang. Kesadaran hukum yang tumbuh

---

<sup>3</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. ke-36, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018, hlm. 6.

<sup>4</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet. ke-5, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 98.

mendorong siswa untuk berpikir kritis sebelum bertindak dan mempertimbangkan dampak hukum serta sosial dari perbuatannya.

Pada penyuluhan ada beberapa poin penting yang disampaikan diantaranya yaitu tentang keadaran hukum dan kepatuhannya bagi remaja. Kesadaran hukum pada remaja merupakan kondisi psikologis dan sosial di mana remaja mengetahui, memahami, menghargai, dan mematuhi hukum yang berlaku. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan terhadap norma hukum, tetapi juga sikap batin untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku. Dalam konteks remaja, kesadaran hukum sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah, pergaulan, serta media sosial.

Penyuluhan hukum di SMAN 2 Kota Kediri berperan sebagai sarana edukatif untuk menanamkan pemahaman bahwa hukum hadir bukan semata-mata sebagai alat pemaksa, melainkan sebagai instrumen perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara, termasuk remaja.

Kesadaran hukum memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kepatuhan hukum seseorang.<sup>2</sup> Semakin tinggi kesadaran hukum, semakin besar kemungkinan seseorang untuk mematuhi hukum secara sukarela tanpa adanya paksaan atau ancaman sanksi. Pada remaja, kepatuhan hukum yang tumbuh dari kesadaran internal lebih efektif dibandingkan kepatuhan yang hanya didasarkan pada rasa takut terhadap hukuman.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, siswa diarahkan untuk memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan serta dampak sosial yang ditimbulkan, sehingga kepatuhan hukum terbentuk secara rasional dan bertanggung jawab. Lalu bagaimana Ketika ada anak yang berhadapan dengan hukum atau terdampak kenakalan remaja?.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, maupun anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>3</sup> Dalam sistem peradilan pidana anak, pendekatan yang digunakan mengedepankan prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Penyuluhan hukum memberikan pemahaman kepada siswa bahwa keterlibatan remaja dalam perbuatan melanggar hukum dapat berdampak serius terhadap masa depan pendidikan dan psikologisnya, meskipun proses hukum terhadap anak memiliki mekanisme khusus.

Kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut dan dibatasi oleh hukum, moral, serta penghormatan terhadap hak orang lain. Dalam era digital, pelanggaran kebebasan berpendapat sering terjadi melalui ujaran kebencian, perundungan siber, dan penyebaran informasi bohong.

Melalui penyuluhan hukum, siswa diberikan pemahaman mengenai batasan hukum dalam menyampaikan pendapat agar kebebasan yang dimiliki tidak berubah menjadi perbuatan melawan hukum.

Beberapa bentuk tindak pidana yang rentan dilakukan oleh remaja antara lain perundungan, penganiayaan, pencurian, penyalahgunaan media sosial, serta pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun pelaku masih berstatus anak, perbuatan tersebut tetap memiliki konsekuensi hukum berupa sanksi pidana anak, tindakan pembinaan, atau diversi.

Pemahaman terhadap jenis tindak pidana dan sanksinya bertujuan untuk membangun sikap preventif agar remaja mampu mengendalikan diri dan menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Remaja juga perlu memahami bahwa turut serta dalam organisasi atau kelompok yang bertujuan melakukan tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dipidana.<sup>4</sup> Keterlibatan dalam geng, kelompok kekerasan, atau komunitas yang menyebarkan kebencian dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai peserta.

Penyuluhan hukum menekankan pentingnya selektivitas dalam pergaulan dan organisasi agar remaja tidak terjerumus dalam aktivitas yang bertentangan dengan hukum.

Pencegahan kenakalan remaja dan peningkatan kesadaran hukum itu sangat penting dan merupakan tanggung jawab bersama. Remaja memiliki peran utama dalam mengendalikan diri

dan bertindak sesuai norma hukum. Orang tua berperan dalam memberikan teladan, pengawasan, dan pendidikan moral sejak dini.

Sekolah berfungsi sebagai lingkungan pendidikan karakter dan pembinaan disiplin, sementara masyarakat berperan menciptakan lingkungan sosial yang kondusif dan mendukung perkembangan remaja secara positif. Sinergi antara remaja, keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun generasi muda yang sadar hukum dan bertanggung jawab. Pelaksanaan penyuluhan hukum di SMAN 2 Kota Kediri berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari siswa. Siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi, terutama saat membahas contoh kasus nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka, seperti penggunaan media sosial, perundungan, dan pelanggaran lalu lintas.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sebelumnya masih memiliki pemahaman terbatas mengenai konsekuensi hukum dari tindakan kenakalan remaja. Setelah penyuluhan, siswa mulai memahami bahwa setiap perbuatan memiliki akibat hukum, baik secara pidana, perdata, maupun sanksi sosial. Selain itu, siswa juga menyadari pentingnya menghormati hak orang lain dalam menggunakan kebebasan di era demokrasi.

Penyuluhan hukum tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum siswa, tetapi juga membentuk sikap preventif terhadap perilaku menyimpang. Kesadaran hukum yang tumbuh mendorong siswa untuk berpikir kritis sebelum bertindak dan mempertimbangkan dampak hukum serta sosial dari perbuatannya.



Suasana para pemateri saat di depan

Suasana saat pemateri memberi penjelasan



Suasana saat pemateri memberi pertanyaan kepada siswa (interaktif)

Suasana foto bersama di pertemuan akhir penyuluhan



Suasana akhir ramah tamah dengan semua pihak terlibat guru-guru dan panitia serta pemateri



Suasana pemberian hadiah bagi siswa aktif dan kritis

#### **D. Kesimpulan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum di SMAN 2 Kota Kediri memiliki peran penting dalam membangun kesadaran hukum siswa sebagai upaya pencegahan kenakalan remaja di era demokrasi. Melalui pemahaman hukum yang baik, siswa mampu menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab dan menghormati norma hukum yang berlaku. Kegiatan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan kurikulum pendidikan karakter serta program sekolah lainnya agar terbentuk generasi muda yang sadar hukum, beretika, dan berkepribadian demokratis.<sup>5</sup>

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum di SMAN 2 Kota Kediri, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan hukum memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran hukum remaja sebagai upaya preventif terhadap kenakalan remaja di era demokrasi. Peningkatan pemahaman siswa mengenai kesadaran hukum, kepatuhan hukum, batasan kebebasan berpendapat, serta konsekuensi hukum dari berbagai bentuk tindak pidana menunjukkan bahwa penyuluhan hukum efektif sebagai sarana edukasi dan pembinaan karakter hukum pelajar.

Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa kesadaran hukum memiliki hubungan erat dengan kepatuhan hukum. Remaja yang memahami hukum secara utuh cenderung lebih mampu mengendalikan perilaku, menghormati hak orang lain, dan menghindari keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum, termasuk keterlibatan dalam organisasi atau kelompok yang bertujuan melakukan tindak pidana. Pemahaman mengenai konsep Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) turut memberikan perspektif baru bagi siswa mengenai dampak hukum dan psikologis dari pelanggaran hukum sejak usia dini.

Sebagai rekomendasi, kegiatan penyuluhan hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan program pendidikan karakter di sekolah. Selain itu, diperlukan sinergi yang kuat antara remaja, orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan hukum. Perguruan tinggi dan praktisi hukum diharapkan terus berperan aktif melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat guna membentuk generasi muda yang sadar hukum, beretika, dan berkepribadian demokratis.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Achmad Ali. (2015). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto. (2014). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. ke-36. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.